

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu elemen penting untuk mengukur kinerja manajemen dan memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya komisaris, direktur, karyawan, investor, kreditur, hingga pemerintah ialah laporan keuangan perusahaan (Ardi, 2019). Tetapi kenyataannya, laporan keuangan perusahaan sering disalahgunakan seperti adanya praktik manajemen laba. Manajemen laba pada laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga penyajian laporan keuangan tidak memenuhi standar kualitas laporan keuangan salah satunya disajikan dengan jujur.

Praktik manajemen laba merupakan bentuk kecurangan (*fraud*) terhadap laporan keuangan yang banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil survey dan penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia. Selain ACFE, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengungkapkan dalam situsnya bahwa perusahaan swasta hingga BUMN memiliki peluang risiko *fraud*. Hal tersebut terbukti dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan para petinggi BUMN meningkat dalam dua tahun terakhir.

Gambar 1.1.
Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia



data diolah; Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Meski memiliki angka prosentase yang paling rendah dilihat dari tingkat keterjadiannya, *fraud* laporan keuangan merupakan *fraud* yang termasuk paling

merugikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh ACFE.

Tabel 1.1.
Fraud Paling Merugikan di Indonesia

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2	Korupsi	167	69.9%
3	Penyalahgunaan Aset/ Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20.9%

data diolah; Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Praktik *fraud* laporan keuangan akan berdampak negatif bagi perusahaan. Selain citra perusahaan yang buruk, kualitas laporan keuangannya pun dinilai buruk karena tidak terpenuhinya kriteria standar kualitas laporan keuangan yang baik. Sedangkan, laporan keuangan yang berkualitas sangat penting terutama bagi pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan, mendeteksi kesehatan perusahaan dan untuk keperluan lainnya. Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari penyajian yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, serta memenuhi kriteria laporan keuangan yang wajar.

Salah satu kasus *fraud* pada BUMN ialah kasus *fraud* laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang memanipulasi laporan keuangannya. PT Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih USD 809 ribu atau sekitar Rp11,33 milyar. Sepanjang tahun 2018 PT Garuda Indonesia melaporkan pendapatan bersih USD 4,37 milyar. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang memperoleh pendapatan sebesar USD 4,17 milyar, pendapatan di tahun 2018 naik 4,79%. Kenaikan pendapatan tersebut tidak membuat laporan keuangannya tidak ditandatangani oleh kedua komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.

Tak lama berselang dengan kasus PT Garuda Indonesia, muncul pemberitaan kasus lain yang terjadi pada perusahaan BUMN yang tidak lain adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan asuransi ini mengalami gagal bayar yang salah satunya disebabkan karena PT Jiwasraya melakukan manipulasi pembukuan keuntungan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) bahwa laba yang diperoleh PT Jiwasraya disebut semu akibat telah melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*)

BPK mengungkapkan hasil audit pada PT Jiwasraya tahun 2017 masih membukukan laba semu sebesar Rp360,3 milyar. Namun, saat audit, BPK menemukan pencadangan keuangan yang kurang, senilai Rp7,7 triliun. Atas hal tersebutlah BPK memutuskan untuk memberi opini tidak wajar terhadap laporan keuangan PT Jiwasraya.

Berbeda dengan tahun 2017, pada tahun 2018, PT Jiwasraya justru melaporkan kerugian sebesar Rp15,3 triliun. Dari hasil investigasi BPK, PT Jiwasraya masih mengalami kerugian sebesar Rp13,7 triliun hingga September 2019. Kemudian BPK mencatat pembukuan perusahaan asuransi Jiwasraya mengalami *negative equity* senilai Rp27,2 triliun pada November 2019. Temuan BPK tersebut memberatkan kasus gagal bayar PT Jiwasraya.

Tak hanya menimpa PT Garuda Indonesia dan PT Asuransi Jiwasraya, kasus serupa pun terjadi pada PT Asabri. Sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan PT Asabri total aset lancar turun dari Rp35,52 triliun pada akhir 2018 menjadi Rp21,99 triliun pada akhir 2019. Diketahui sumber kerugian tersebut karena adanya kesalahan pengelolaan investasi, jajaran direksi PT Asabri memetakan ulang akun aset untuk menahan laju kerugian investasi. Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada BUMN akhir-akhir ini merupakan tindakan kriminal.

Kasus serupa tidak hanya terjadi di BUMN saja, sebagai contoh kasus PT Hanson Internasional Tbk. Pada tahun 2016, diketahui bahwa direktur utama PT Hanson Internasional terbukti telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal sehingga dijatuhi denda oleh OJK sebesar Rp 5 Milyar. Temuan OJK berupa pengakuan pendapatan menggunakan metode akrual penuh senilai Rp 732 Milyar. Hal ini menimbulkan overstated pada laporan keuangan per Desember 2016 mencapai Rp 613 Milyar. Atas kejadian tersebut PT Hanson Internasional dikenai sanksi denda sebesar Rp 500 juta dan harus melakukan penyajian kembali laporan keuangannya akhir 2016. Selain itu, kasus lain juga terjadi yang menimpa PT Bank Bukopin yang dilaporkan melakukan pelanggaran dalam pelaporan keuangan pada tahun 2018 sebelum berganti nama menjadi PT KB Bukopin Tbk.

Berdasarkan kasus tersebut, laporan keuangan yang disajikan perusahaan perlu dipertanyakan kualitasnya. Sebab, laporan keuangan yang berkualitas ialah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan pada suatu periode sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. (Hariyanto, 2020)

Kualitas laporan keuangan akibat manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan memburuk dan berpotensi menurunkan kepercayaan disisi investor maupun kreditor. Manipulasi laporan keuangan memberikan citra buruk bagi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Dari segi penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pihak manajemen perusahaan dinilai telah melanggar etika dalam hal penyajian laporan keuangan, serta melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga (investor, pemegang saham, kreditor, dan lainnya)

Peraturan atau hukum yang ditegakkan dan dijalankan dengan ketat dapat mengurangi praktik manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika dalam melakukan manajemen laba ini manajemen melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, maka akan meningkatkan risiko perusahaan mendapatkan tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan terutama para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor.

Selain tuntutan hukum, perusahaan juga akan dikenakan sanksi berupa biaya ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan. Bukan hanya karena informasi laporan keuangan saja, perusahaan juga memiliki risiko litigasi dari aktifitas perusahaan seperti kegiatan operasi atau bahkan karena adanya unsur politik. Dalam Christiningrum (2019) mengemukakan risiko litigasi ialah risiko terkait ancaman litigasi yang dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasa dirugikan karena aktivitas perusahaan, seperti investor dan kreditor. Karena harus berurusan dengan hukum, maka risiko litigasi dapat memicu pengeluaran atau biaya yang terbilang besar.

Citra dan nilai perusahaan dikalangan masyarakat dan pemegang saham dapat dipengaruhi dengan adanya risiko litigasi. Sebagai faktor eksternal, risiko litigasi akan mendorong manajer untuk melaporkan keuangan perusahaan dengan baik dan berkualitas sehingga meyakinkan para investor (Shinta dan Shonhadji, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya serta mendapat pernyataan auditor independen terkait kesesuaian laporan tersebut dengan standar atau peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Namun melihat praktik manipulasi laporan keuangan yang marak terjadi saat ini, akan merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melaporkan perusahaan melalui jalur hukum karena telah melakukan pelanggaran standar atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Ardana, 2018).

Atas pertimbangan untuk menghindari proses jalur hukum, manajer akan menginformasikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya seiring dengan tingginya risiko litigasi yang akan diterima perusahaan, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dengan melaporkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya maka ancaman litigasi dari pihak ketiga tidak akan terjadi. Litigasi dapat dimaknai bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan sebagai ancaman yang berpotensi untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta dan Shonhadji (2017) yaitu menganalisis pengaruh risiko litigasi dan perlindungan investor terhadap kualitas laporan keuangan yang berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menyatakan risiko litigasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, pada penelitian berjudul Pengaruh Kesulitan Keuangan, Risiko Litigasi, Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2012-2014) oleh Putri (2017) mengemukakan hasil bahwa risiko litigasi yang timbul pada perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi.

Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan akan tercapai apabila pengungkapan laporan keuangan memberikan informasi terkait peluang

atau kesempatan, ancaman dan bahaya, keuntungan serta kerugian perusahaan baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang (Budi, 2019). Peraturan terkait *risk disclosure* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB) wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko. Selain itu, agar para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh instrumen keuangan, maka sebagaimana yang disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 60 (revisi 2010) terikait perlunya suatu entitas untuk mengungkapkan informasi.

Campur tangan manajer dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu kesadaran manajemen akan pentingnya informasi laba sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Dengan mengungkapkan risiko, maka perbedaan informasi atau pertentangan informasi antara pihak manajemen dan pihak lain (seperti antara pihak manajer dan pemegang saham) dapat dicegah (masalah keagenan). Karena pada dasarnya, manajer maupun pemegang saham memiliki keuntungan yang ingin dicapai. Ketidaksejajaran kepentingan yang terjadi dapat mendorong manajer melakukan manajemen laba.

Chief Executive Officer (CEO) atau manajer sebagai individu dalam perusahaan tentunya memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi. Setiap perusahaan memiliki CEO yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun setiap CEO pun tentu memiliki sikap atau karakter yang berbeda-beda (Natonis, 2019). Gaya kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan merupakan hasil dari perbedaan karakteristik yang tertanam pada diri setiap CEO (Faisal, 2020).

Cara pengungkapan risiko dalam laporan keuangan dampak dari karakteristik yang berbeda-beda pada masing-masing CEO perusahaan. CEO dapat dikatakan peduli terhadap pengelolaan bisnis perusahaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang ada pada diri CEO (Faisal, 2020). Penelitian ini berfokus pada *CEO Conscientiousness* dalam pengungkapan risiko dalam laporan keuangan perusahaan, semakin sering kata risiko dalam laporan keuangan perusahaan maka

semakin *aware* CEO tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian Faisal (2020) yang penelitiannya bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh karakteristik CEO terhadap ERM, secara keseluruhan penelitian yang berjudul Karakteristik CEO dan Enterprise Risk Management tersebut mengemukakan bahwa karakteristik CEO berpengaruh negatif terhadap ERM. Namun, berbeda dalam penelitian berjudul Karakteristik *Chief Executive Officer* (CEO) dan Kualitas Akrua: Bukti Empiris dari Indonesia yang dilakukan oleh Nurmayanti (2020) yang secara umum mengemukakan hasil bahwa karakteristik CEO mempengaruhi pelaporan kualitas akrua terutama untuk perusahaan manufaktur Indonesia.

Mengingat dua dari empat kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam empat tahun terakhir disebabkan karena kegagalan dalam melakukan investasi, khususnya investasi di pasar modal, maka menarik untuk diteliti, bagaimana kebijakan investasi yang dilakukan, apakah kinerja keuangan dapat memprediksi kondisi *financial distress* yang dialami kelima perusahaan asuransi tersebut, dan bagaimana kemampuannya sebagai alat prediksi.

Dengan adanya permasalahan mengenai manipulasi laba yang dapat merusak kepercayaan investor pada perusahaan BUMN, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh *litigation risk* dan *CEO Conscientiousness* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan BUMN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh risiko litigasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMN?
2. Bagaimana pengaruh *CEO Conscientiousness* terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMN?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko litigasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMN.
2. Untuk mengetahui pengaruh *CEO Conscientiousness* terhadap kualitas laporan keuangan BUMN.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dikembangkan untuk bidang keilmuan akuntansi.

2. Bagi Praktisi

- Bagi pemegang saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait risiko litigasi dan *CEO Conscientiousness* dalam perusahaan untuk mengevaluasi keputusan investasi di masa depan.

- Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi laporan keuangan untuk kedepannya.

- Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memonitoring perusahaan BUMN terkait kondisi perusahaan sehingga pemerintah dapat mengevaluasi ataupun membentuk kebijakan-kebijakan selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi atau acuan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.